

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak lahirnya negara Republik Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai Konstitusi, terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia¹.

Negara Indonesia merupakan negara berbentuk Republik dan hukum yang berdasarkan Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat bagian yang memuat bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Karena manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Pada dasarnya, setiap manusia ingin hidup bersama dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, Dimana dalam keluarga, gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dengan perempuan harus melakukan sebuah ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan².

¹ Ahmad Sobari, "Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif," *National Journal of Law* 5, no. 2 (2021): 654.

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ed. 1. (Bandung: Sumur Bandung, 1966).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28B ayat (1) menegaskan bahwa setiap individu berhak membuat sebuah keluarga dan bersama-sama melanjutkan keturunan melalui perwakilan yang sah³. Untuk memastikan hal tersebut sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, pemerintah menerbitkan sebuah Undang-Undang yakni, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang Wanita dan seorang pria sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

Keluarga yang timbul akibat dari perkawinan adalah kelompok kecil atas pasangan isteri atau suami, atau pasangan suami isteri dan anaknya, atau antara ibu atau ayah bersama anaknya, atau saudara sedarah pada garis keturunan ke atas atau ke bawah hingga dengan derajat ketiga. Keluarga juga dimaknai sebagai kelompok primer yang penting dalam tatanan sosial yang dibentuk oleh hubungan pria dan wanita. Struktur keluarga yang ideal adalah keluarga yang terdiri dari laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak sebagai anggota keluarga. Dalam sebuah keluarga, suami adalah kepala keluarga dan memiliki kewajiban untuk itu menjadi sumber pemberi nafkah mereka⁵.

Selain itu perkawinan memiliki tujuan untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan ahli waris. Keinginan untuk memiliki anak bagi setiap pasangan suami isteri adalah naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk orang tua, anak diharapkan dapat mengangkat derajat beserta martabat orang tua dikemudian hari jika sudah dewasa⁶.

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Indonesia, 1945).

⁴ Indonesia, *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974).

⁵ Yusnani Hasyimzum, "Hak-Hak Konstitusional Anak Terkait Penelantaran Akibat Perceraian," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (July 2, 2021): 27–35.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 5. (Jakarta: Kencana, 2008).

Idris Ramulyo memiliki pendapat terkait Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa bukan merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki koralasi yang erat antara agama atau kerohanian, dengan begitu perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, yakni unsur batin atau rohani juga memiliki peran penting⁷.

Jika sebuah perkawinan sudah terlaksanakan, maka otomatis akan membentuk hubungan antara isteri dan suami. Apabila dari perkawinan tersebut melahirkan anak, maka otomatis timbul hubungan antara orang tua dan anak. Sederhananya bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan isteri-suami, hubungan antara orang tua dengan anak-anak, serta hubungan yang memiliki korelasi dengan harta benda perkawinan, atau aturan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi akibat timbulnya hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan keluarga sedarah (pertalian keluarga dari leluhur yang sama), ataupun hubungan keluarga yang terbentuk adanya ikatan perkawinan antara suami-isteri (hubungan semenda)⁸.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan jika "*Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" namun belakangan ini banyak sekali individu baik laki-laki atau perempuan yang melangsungkan perkawinan beda agama yang menyebabkan timbulnya hubungan perkawinan beda agama atau keyakinan. Seraya dengan pembahasan diatas tentang hukum perkawinan, tidak lepas dari persoalan hukum keluarga. Muhammad Amin Summa berpendapat bahwa dari keluarga baru terbentuk sebuah kelompok masyarakat yang lebih luas, maka sejak itu baru mulai berkembang hukum-hukum publik seperti hukum tata negara,

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

⁸ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 8, 2013).

hukum administrasi negara, hukum pidana dan bidang-bidang hukum lainnya⁹.

Apabila lahir seorang anak dalam sebuah perkawinan, anak tersebut dalam hukum sudah dijelaskan hak-hak yang didapatkan seperti berhak atas perawatan, kesejahteraan, bimbingan, dan asuhan berlandaskan kasih sayang baik keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar¹⁰. Selain itu, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berekspresi, dan berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, tentu dalam arahan dan bimbingan orangtuanya¹¹. Anak adalah individu yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) Tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan¹².

Pada dasarnya ikatan perkawinan yang sudah disebutkan diatas harus dibangun dengan landasan nilai-nilai kasih sayang dan kekeluargaan, namun untuk memadukan dua landasan tersebut dengan karakter yang berbeda-beda bukan sebuah hal yang mudah, seringkali didapati perselisihan dalam kehidupan rumah tangga karena gagalnya memadukan dua landasan tersebut. Kenyataan kehidupan membuktikan jika memelihara sebuah hubungan yang jangka waktunya seumur hidup bukanlah hal yang mudah, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, dan ekonomi menjadi faktor retaknya sebuah hubungan tersebut¹³.

Terlepas dari perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sangat kuat, namun tidak dapat dipungkiri akan terjadinya sebuah “Perceraian”, perceraian menurut Subekti ialah putusnya sebuah perkawinan atas perintah hakim atau yang dikenal dengan tuntutan salah satu pihak selama perkawinan

⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak* (Indonesia, 1979). Pasal 2 angka 1.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Indonesia, 2002). Pasal 6.

¹² Ibid. Pasal 1 ayat (12).

¹³ Sa'adatul Maghfirah, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (March 18, 2017): 213.

berlangsung¹⁴. Pasca terjadinya perceraian, maka diantara pihak isteri atau suami wajib menerima dan menunaikan kewajiban akibat dari perceraian itu, salah satunya ialah hak asuh atau pengasuhan anak yang secara otomatis tidak mungkin diasuh bersama lagi secara bersama-sama.

Perceraian memiliki pengaruh untuk status isteri dan suami, pembagian harta bersama berikut yang tidak kalah pentingnya ialah terhadap hak asuh anak jika dalam perkawinan tersebut melahirkan anak. Selain itu timbulnya akibat hukum bagi suami dan isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua dengan anaknya. Lahirnya anak dalam sebuah perkawinan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan perkawinan tersebut membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak memiliki hak-hak tertentu yang wajib ditunaikan oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus ditunaikan kepada anaknya sebagai kewajibannya¹⁵.

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yakni¹⁶:

1. Hak Kelangsungan

Merupakan hak anak untuk mempertahankan hidup serta mendapatkan standar Kesehatan dan perawatan yang baik, hak ini juga memberikan hak pada anak untuk mengetahui tentang keluarga dan identitas dirinya. Hak ini bisa didapatkan anak dari orang tua, orang dewasa yang merawatnya, atau keluarga.

2. Hak Perlindungan

Anak berhak mendapatkan perlindungan diri dari kekerasan, eksploitasi, keterlantaran, dan diskriminasi.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1st ed. (Semarang: PT. Intermasa, 1987).

¹⁵ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Cet. 1. (Jakarta: LP3ES, 1983).

¹⁶ Faiz Marzuki, "Apa Itu Konvensi Hak Anak?," *DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, last modified 2016, accessed January 25, 2025, <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>.

3. Hak Tumbuh Kembang

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan untuk meraih standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak meliputi perkembangan mental, fisik, spiritual, sosial, dan moral.

4. Hak Berpartisipasi

Hak ini memberikan kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapat dengan bebas sesuai dengan kehidupannya sebagai anak-anak. Anak juga berhak mendapatkan informasi sesuai dengan usianya.

Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian diakui sebagai hal yang krusial mengingat kehadiran seorang anak dalam suatu perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang akan terus berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa meskipun perkawinan orang tua telah putus. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut meliputi beberapa aspek, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan keamanan. Implikasi yuridis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pengaturan terhadap anak sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang tercantum dalam Pasal 41, *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.”* Dalam Pasal tersebut tidak ada kata-kata khusus mengenai hak asuh anak¹⁷.

Putusnya perkawinan atau perceraian bukanlah menjadi halangan untuk anak mendapatkan hak asuh atas dirinya dan kedua orang tuanya, satu hal yang menjadi kekhawatiran besar bagi seorang anak ialah perceraian orang tua, jika perceraian terjadi anak akan menjadi korban utama. Orang tua bercerai harus tetap memperhatikan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya. Orang tua adalah

¹⁷ Ummu Salamah, “Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 21, no. 2 (September 22, 2021).

orang yang pertama untuk tanggung jawab dalam menunaikan hak-hak anak hasil dari keturunan mereka.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 62/PDT/G/2019/PN BJB (“Putusan”), telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara Lisa Purbawaning Wulandari dengan Bhuri Simorly, dalam pokok perkaranya ialah Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 26 Juni 2004 dihadapan pemuka agama katolik yang bernama Rm. L. Yosef Jessing, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 99/2004 tanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.

Penggugat dalam gugatannya menguarikan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Thlassa Fedora Java Simorly, Vanya Aurora Simorly, dan Gabriella Ivana Simorly. Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan sifat yang keras dari Tergugat dan perbedaan pandangan hidup, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus.

Kemudian Penggugat menjadi muallaf sehingga kemudian perbedaan keyakinan tersebut menjadikan situasi rumah tangga tidak baik lagi dan berakhir pada sebuah pertengkaran, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat Pisah Rumah. Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun usaha dari Penggugat dan Tergugat tidak berhasil oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga karena menyangkut perbedaan agama.

Akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk kembali dalam menjalankan rumah tangga, maka antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk perceraian, oleh karenanya kedua anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Vanya Aurora Simorly dan Gabriella Ivana Simorly yang belum dewasa dan oleh karena kesibukan Tergugat atas pekerjaannya, maka hendaknya

Penggugat yang mengasuh kedua orang anak tersebut tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung.

Dalam pada pertimbangannya Majelis Hakim terkait penetapan hak asuh anak, menyebutkan bahwa dari pembuktian yang diberikan oleh Penggugat, anak-anak lebih nyaman tinggal dengan Penggugat selaku ibunya baik karena kebutuhan akan sosok ibu karena kedua anak tersebut kesemuanya adalah perempuan, perlu sosok ibu untuk dapat mengaktualisasikan dirinya dan mendapatkan informasi tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kewanitaan.

Majelis Hakim juga berpendapat, Penggugat dapat mengasuh anak-anaknya sampai anak-anak tersebut sudah dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri. Namun demikian Majelis Hakim juga memerintahkan Penggugat agar tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk anak-anaknya.

Atas perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat, maka dari itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK PADA PERCERAIAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan Nomor: 62/PDT/G/2019/PN.BJB.)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam memutuskan hak asuh anak dalam perkara perceraian beda agama?
2. Apakah aspek kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sudah sesuai dalam perceraian beda agama berdasarkan Putusan Nomor 62/PDT/G/2019/ PN BJB?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diketahui tujuan dari penulisan ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam memutuskan hak asuh anak dalam perkara perceraian beda agama.
- b. Untuk mengidentifikasi aspek kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sudah sesuai dalam perceraian beda agama berdasarkan Putusan Nomor 62/PDT/G/2019/ PN BJB.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, bisa memberikan bantuan pemikiran dan kemajuan dalam bidang ilmu hukum Perdata. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk para akademisi, penulis, dan masyarakat luas yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama mengenai penetapan hak asuh bagi perceraian beda agama.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, bisa memberikan pedoman dan referensi kepada masyarakat, mengenai akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak dari perkawinan beda agama.

D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik adalah salah satu sub bahasan pertama dalam penyusunan penelitian yang kehadirannya menjadi penting bagi peneliti Ketika memulai analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam penelitian di bidang ilmu hukum. Menguraikan suatu kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan memahami makna teori,

baik dari perspektif aspek etimologi (bahasa), aspek terminologi (istilah) beserta peran hubungannya dalam penelitian¹⁸.

a. Asas Kepentingan Terbaik Anak

Asas kepentingan terbaik anak (best interests of the child) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak yang menempatkan kesejahteraan, hak, dan kebutuhan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut mereka. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang memengaruhi anak, baik oleh orang tua, pengadilan, lembaga sosial, maupun negara, harus selalu berorientasi pada kesejahteraan anak secara maksimal.

Dalam hukum internasional, prinsip ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum, terutama dalam Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child/CRC) 1989. Sementara di Indonesia, asas ini diakui dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Asas kepentingan terbaik anak adalah prinsip yang mewajibkan setiap kebijakan, tindakan hukum, atau keputusan sosial yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan apa yang terbaik bagi anak.

Menurut Pasal 3 Konvensi Hak Anak (CRC) 1989, dijelaskan bahwa¹⁹:

"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik maupun

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁹ UNICEF, *Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child/CRC)*, Unicef, 1989.

swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama."

Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia, disebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari berbagai pengertian tersebut, prinsip ini menekankan bahwa setiap anak harus mendapatkan perlakuan yang memastikan hak-haknya terpenuhi tanpa diskriminasi, dengan perhatian khusus pada kesejahteraannya secara fisik, psikologis, sosial, dan moral.

Asas kepentingan terbaik anak adalah prinsip yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum dan kebijakan sosial. Di tingkat internasional, prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak PBB, sementara di Indonesia telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Peradilan Pidana Anak.

b. **Teori Pertimbangan Hakim**

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim adalah ruh putusan dan pokok putusan, pertimbangan dan amar. Dari pendapat tersebut, apa yang dianggap sebagai Keputusan adalah suatu pertimbangan. Alasan kuat yang dianggap sebagai dasar pengambilan Keputusan dan menjadikan Keputusan hakim objektif dan beralasan²⁰. Wiryono Kusomo memberikan pendapatnya, pertimbangan adalah dasar Keputusan hakim atau alasan hakim dalam suatu perkara. Apabila argumentasi hukumnya sendiri tidak akurat dan tidak konsisten, maka orang

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. 1. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).

tersebut bisa saja menilai Keputusan tersebut tidak akurat dan tidak adil.

Pertimbangan aturan putusan merupakan keliru satu bagian terpenting dalam putusan. Sebelum hingga pada pertimbangan aturan, didahului dengan pertimbangan berita hukum yang diperoleh asal berita-fakta yang terungkap dalam persidangan sejak menyelidiki berkas perkara menyidangkan kasus dan merumuskan keterangan aturan. Teori kebenaran dimaksudkan sebagai landasan teoritis dan praktis dalam Menyusun pertanggungjawaban putusan. Jika menghasilkan pertimbangan aturan perundang-undangan telah tertera, hakim hanya tinggal melaksanakan. Jika hukumnya tidak terdapat atau kurang jelas, hakim melakukan *rechtsvinding* menggunakan melalui konstruksi hukum dalam penafsiran²¹.

c. Teori Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai “KBBI”, frasa “keadilan” berakar dari kata “adil” yang berarti tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Aristoteles berpendapat bahwa frasa adil memiliki arti lebih dari satu. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Artinya seseorang dapat dikatakan berlaku tidak adil apabila orang tersebut mengambil lebih dari bagian yang semestinya, serta orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil. Karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai adil²².

²¹ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. 2. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

²² Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. 6. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Menurut pendapat Roscoe Pound dalam hasil-hasil konkrit keadilan yang bisa diberikannya kepada masyarakat, bahwa yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri berpendapat bahwa, dia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan, atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus, dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif²³”.

2. Kerangka Konseptual

a. Perkawinan

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman²⁴.

Sebagaimana di definisikan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan seperti yang ada pada Pasal 1 diatas, bila diperinci, yaitu:

- 1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin;

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

²⁴ Op.Cit. Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

- 2) Antara seorang laki-laki sebagai suami, dengan seorang perempuan sebagai isteri;
- 3) Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal;
- 4) Berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Perceraian

P.N.H Simanjuntak berpendapat, perceraian adalah sebuah pengakhiran suatu perkawinan karena sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan²⁵. Putusnya perkawinan yang sah di depan hakim Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dari itu, dapat dipandang jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta yang mungkin timbul akibat suami isteri itu perkawinannya putus²⁶. Perkawinan dapat diputus karena beberapa hal, yakni sebagai berikut²⁷:

- 1) Perceraian;
- 2) Kematian;
- 3) Atas keputusan Pengadilan.

c. Anak

Anak mengandung banyak arti apalagi jika anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak kecil, anak Sungai, anak turunan, dan sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah pengertian anak dalam hukum keperdataan, terutama dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak laki-laki, anak kandung, anak perempuan, anak sah, anak tidak sah, anak bungsu, anak sulung, anak tiri sah, dan anak angkat, anak piara, anak

²⁵ P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Ed. Rev. (Jakarta: Kencana, 2009).

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ed. 1. (Jakarta: Abadi, 2002).

²⁷ Ibid.

pungut, anak pisang, anak kemenakan, anak sumbang, dan sebagainya²⁸.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. R.A Kosnan berpendapat, anak ialah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya²⁹. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1), mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan³⁰.

d. Perceraian Beda Agama

Perceraian merupakan pemutusan hubungan perkawinan secara hukum antara suami dan istri. Dalam kasus perkawinan beda agama, perceraian sering kali menjadi isu kompleks karena melibatkan berbagai aspek, seperti hukum agama, hukum negara, serta nilai-nilai sosial dan psikologis.

Di Indonesia, perkawinan beda agama masih menjadi perdebatan, terutama dalam implementasi hukumnya. Meskipun tidak secara eksplisit dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan, praktiknya kerap menemui hambatan administratif dan yuridis. Ketika perceraian terjadi dalam perkawinan beda agama, berbagai konsekuensi hukum pun muncul, termasuk terkait hak asuh anak, pembagian harta, serta status pernikahan di mata hukum agama dan negara.

Faktor Penyebab Perceraian Beda Agama antara lain:

1) Perbedaan Keyakinan dalam Rumah Tangga

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. 2. (Bandung: Alumni, 1992).

²⁹ R. A. Kusnun, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Ed. 1. (Bandung: Sumur Bandung, 1964).

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Konflik mengenai praktik ibadah, pola asuh anak, dan budaya keagamaan sering menjadi pemicu utama perceraian.

2) Tekanan Sosial dan Keluarga

Dalam masyarakat yang masih kental dengan norma keagamaan, pernikahan beda agama sering menghadapi tekanan dari keluarga dan komunitas.

3) Ketidaksepakatan dalam Pendidikan Anak

Penentuan agama anak menjadi persoalan besar, terutama jika kedua pihak memiliki keyakinan yang kuat dalam agamanya masing-masing.

4) Ketidaksamaan Prinsip Kehidupan

Nilai-nilai yang berbeda dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seperti tata cara makan, perayaan hari besar, atau aturan moral, dapat menyebabkan ketidakcocokan.

Perceraian beda agama merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan aspek hukum Islam, hukum positif, serta faktor sosial dan psikologis. Dalam Islam, pernikahan beda agama memiliki aturan ketat yang membatasi hak asuh anak kepada pihak yang Muslim. Sementara itu, dalam hukum Indonesia, perceraian beda agama cenderung diadili di Pengadilan Negeri dan dapat menimbulkan persoalan administratif terkait status hukum anak dan pembagian harta.

e. Hak Asuh Anak

Hak asuh atau pemeliharaan anak dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan istilah “*Hadhanah*” Dimana secara etimologis adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum tamyiz. Sehingga hak asuh dijadikan istilah yaitu pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya³¹.

³¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1. (Jakarta: Kencana, 2003).

Pihak yang berhak atas hak asuh dalam mengasuh anak adalah kaum perempuan. Kerana lebih bias dalam mendidik, merawat, dan mempunyai lebih rasa kasih sayang terhadap anak. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menguraikan sebagai berikut³²:

- 1) Baik Ayah atau Ibu tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pihak Peradilan yang akan memberikan keputusan.
- 2) Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu dapat memikul biaya tersebut.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, untuk menunjang tercapainya penelitian yang ilmiah dan sistematis, peneliti menggunakan tata cara pelaksanaan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif. Erlies Septiana berpendapat secara etimologi "Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa inggris yaitu *Normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Normative juristische recherche*" dari istilah tersebut jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif³³.

³² Indonesia, *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

³³ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan:UNPAM PRESS, 2018), h. 55.

Menurut Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto mempunyai arti dari penelitian normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan Pustaka³⁴. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memiliki fokus pada asas-asas atau kaidah-kaidah dalam konsep norma atau kaidah yang bersumber dari Putusan Pengadilan, Peraturan Perundang-Undangan, dan doktrin dari pakar hukum³⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan ialah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan untuk pendekatan kasus dilakukan dengan kajian kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap³⁶.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diambil dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dari literatur dan bahan kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian³⁷. Dengan begitu penggunaan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dalam Bahan Hukum Primer, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum yang bersifat otoritatif

³⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 11. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

³⁵ Bachtar, *Op.Cit.*, Hal. 57.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

³⁷ Ibid.

memiliki arti mempunyai otoritas³⁸, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang Hukum meliputi: kamus hukum, jurnal hukum, buku teks, dan komentar atas putusan pengadilan³⁹. Penulis menggunakan jurnal hukum, buku kepustakaan tentang hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dari penjelasan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia hukum, ensiklopedia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk membantu penelitian ini dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan melihat, membaca, dan mengkaji bahan hukum melalui website atau media internet serta perpustakaan.

5. Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Dalam pengolahan analisis bahan hukum menggunakan tipe penelitian hukum normatif, maka dari itu menggunakan metode analisis

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

³⁹ Ibid.

yang bersifat kualitatif yang peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah digunakan sebelumnya dan nantinya dapat membuat kesimpulan dari hasil pemikiran peneliti sendiri dengan bantuan norma hukum, asas, dan prinsip hukum, teori hukum atau doktrin terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Supaya skripsi ini lebih mudah dan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang metode atau pokok bahasan dari skripsi ini, maka dari itu penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab. sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menyampaikan penguraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN HAK ASUH ANAK

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai perkawinan, perceraian, dan hak asuh sebagai kerangka dalam tulisan ini.

BAB III

FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU NOMOR: 62/PDT/G/2019/PN.BJB.

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, gugatan, fakta hukum, Pertimbangan hakim dan

amar putusan mengenai penetapan hak asuh anak pasca perceraian beda agama.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK PADA PERCERAIAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan Nomor: 62/PDT/G/2019/PN.BJB.)

Pada bab ini akan disampaikan analisis tentang permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Bagaimana ketentuan hukum terkait penetapan hak asuh anak pada perceraian beda agama dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan nomor: 62/PDT/G/2019/PN.BJB.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

